



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 22/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/ 2017

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI WILAYAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggungjawab dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak hanya semata berada pada penyelenggara Pemilihan ;
  - b. bahwa oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu membuka ruang dan kesempatan partisipasi masyarakat untuk mendorong terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan secara efektif ;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai bentuk dan tatacara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b , perlu menetapkan Pedoman Teknis Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengalami beberapakali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 Tentang Tatakerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 41/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pembahasan Final dan Penetapan Draft Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Pedoman Teknis Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana termuat dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi rujukan bagi seluruh stakeholders Pemilihan dan masyarakat pada umumnya untuk berpartisipasi dan/atau berperan serta aktif dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- KETIGA : Hal yang terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang belum cukup diatur dengan pedoman teknis berdasarkan Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum,

  
Holis Iskandar, SH

Ditetapkan di Selong

Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Ttd

MUH. SALEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 22/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI  
WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**PEDOMAN TEKNIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI WILAYAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**I. LATAR BELAKANG**

Bahwa keberhasilan pelaksanaan *event* demokrasi berupa Pemilihan, tidak saja ditentukan oleh Penyelenggara Pemilihan, melainkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan.

Menyadari hal tersebut, maka dalam rangka mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di Wilayah Kabupaten Lombok Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, diperlukan peran serta masyarakat melalui pelebagaan kegiatan partisipasi dimaksud dalam berbagai bentuknya.

Inti dari peran serta masyarakat yang diharapkan adalah berupa masukan, curah pendapat, *sharing* informasi serta koreksi yang terwujud dari kesadaran dan kepedulian (*sense of belonging*) terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di Wilayah Kabupaten Lombok Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Untuk kelancaran dan ketertiban pelebagaan partisipasi masyarakat dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menganggap penting adanya Pedoman/petunjuk teknis.

## II. KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebutan lain untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur atau sebutan kolektif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Provinsi NTB.
2. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan melalui bentuk partisipasi sebagaimana yang ditentukan.
3. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah/Pemerintah Daerah yang dapat mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi menjadi Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Lombok Timur .
5. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang telah memperoleh visa Pemantauan Pemilihan yang dapat mendaftarkan diri dan memperoleh Akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan.
6. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.

7. Akreditasi bagi Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan diberikan oleh KPU RI.
8. Akreditasi bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Lombok Timur diberikan oleh KPU Provinsi NTB dan/atau KPU Kabupaten Lombok Timur.
9. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
10. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat berdasarkan informasi aktual dari kegiatan penghitungan suara di TPS dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
11. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB atau KPU Kabupaten Lombok Timur untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
12. Hari adalah hari kalender.

### III. AZAS PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;

3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.

#### IV. TUJUAN DAN BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

##### 1. Tujuan Partisipasi Masyarakat

Terwujudnya aktualisasi kesadaran dan kepedulian (*sense of belonging*) masyarakat terhadap Pemilihan melalui kanal yang tepat berupa bentuk dan tatacara Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan partisipasi, pengayaan/*sharing* informasi dan/atau koreksi atas konsep dan pelaksanaan tahapan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilihan.

##### 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

- a. *Voter Initiative (Inisiatif Pemilih)*;
- b. Pemantauan Pemilihan;
- c. Survey Pemilihan/ Jajak Pendapat / *Hitung Cepat*;
- d. Pengaduan Masyarakat.
- e. Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
- f. Sosialisasi Pemilihan;
- g. Pendidikan Politik bagi Pemilih.

## V. TATACARA PELAKSANAAN PARTISIPASI PEMILIH

### 1. Tatacara *Voter Initiative*

- a. *Voter initiative* dapat disampaikan secara lisan atau tertulis
- b. *Voter initiative* dapat dilakukan :
  - 1) atas prakarsa masyarakat pemilih dalam memberikan saran, masukan, tanggapan, pendapat/opini dan/atau koreksi terhadap tahapan Pemilihan.
  - 2) pada saat menjadi peserta dalam forum yang diadakan oleh Penyelenggara Pemilihan. Terkait dengan hal tersebut Penyelenggara pemilihan *wajib* menanggapi dengan memperhatikan agenda pokok pertemuan.
- c. *Voter initiative* dapat dilaksanakan pada setiap tahapan yaitu :
  - 1) *Legal Drafting/ penyusunan peraturan Pemilihan* untuk keperluan pengaturan tahapan Pemilihan yang akan dilaksanakan.
  - 2) Pembentukan *badan penyelenggara ad hoc* Pemilihan ;
  - 3) Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih ;
  - 4) Pencialonan ;
  - 5) Kampanye ;
  - 6) Pemungutan suara, Penghitungan suara, dan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara.
- d. Dalam pelaksanaan *voter initiative*, masyarakat pemilih dapat menyampaikan saran, masukan, tanggapan, pendapat/opini dan/atau koreksi terkait penyelenggaraan tahapan dimaksud secara langsung kepada penyelenggara Pemilihan dan/atau meminta bantuan Pemantau

yang terakreditasi untuk menyampaikan hal tersebut kepada penyelenggara Pemilihan.

- e. Penyelenggara Pemilihan berkewajiban untuk memverifikasi dan menjadikan saran, masukan, tanggapan, pendapat/opini dan/atau koreksi sebagai bahan tindak lanjut dalam kerangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan.

## 2. Pemantauan Pemilihan

### a. Pengertian

*Pemantauan pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan pemilihan.*

### b. Lembaga Pemantauan

- 1) Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar pada Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- 2) Partai politik dan organisasi sayap Partai politik tidak diperkenankan menjadi Pemantau Pemilihan.
- 3) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas dapat melaksanakan Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di Wilayah Kabupaten Lombok Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a) Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Bakesbangpoldagri;
  - b) Terdaftar dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi NTB / KPU Kabupaten Lombok Timur;
  - c) Memiliki sumber pendanaan yang jelas ;

- d) Bersifat Independen / non partisan dan tidak memiliki afiliasi dengan Partai politik atau Pasangan Calon tertentu ;
- e) Tidak tercatat dalam daftar hitam / *blacklist* yang ditetapkan oleh Lembaga/Instansi yang berwenang.

c. Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau

Lembaga Pemantau yang berminat melaksanakan Pemantauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di Wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 dapat mendaftarkan diri melalui KPU Kabupaten Lombok Timur.

1) Pengumuman Pendaftaran Pemantau

KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Pengumuman Pendaftaran Pemantau selama 3 (tiga) hari.

2) Jadwal dan Waktu Pendaftaran

a) Jadwal

Pendaftaran dibuka mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018.

b) Waktu

(1) hari Senin-Kamis Pukul 08.00 -12.00 WITA dan Pukul 13.00-16.00 WITA

(2) Hari Jum'at Pukul 08.00 -11.00 WITA dan Pukul 14.00-16.30 WITA

3) Tempat Pendaftaran

Tempat Pendaftaran Pemantau Pemilihan yaitu pada Sekretariat Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan yang beralamat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Jl. MT. Haryono No. 7 Selong Lombok Timur.

d. Persyaratan Pelaksana Pemantauan pada Lembaga Pemantau Dalam Negeri

- 1) *Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP ;*
- 2) *berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau dokumen yang dipersamakan ;*
- 3) *berlatar belakang lulus pendidikan sekurang-kurangnya setingkat SMU yang dibuktikan dengan Ijazah / STTB ;*
- 4) *berkelakuan baik, dibuktikan dengan SKCK yang diterbitkan Kepolisian RI Resor,*
- 5) *tidak sedang berstatus sebagai tersangka / terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana dan/atau sedang menjalani hukuman percobaan dinyatakan dengan surat pernyataan ;*
- 6) *Memahami tahapan penyelenggaraan Pemilihan , bilamana diperlukan pembuktian, Panitia Akreditasi dapat memanggil yang bersangkutan untuk diinterview ;*
- 7) *Jujur, berintegritas, dan objektif dalam melaksanakan tugas Pemantauan yang dinyatakan dalam Pakta integritas.*

e. Tatacara Pendaftaran

Menyampaikan minat, mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran dengan melampirkan :

- 1) Salinan / Fotocopy Akte Pendirian Lembaga yang telah disahkan ;
- 2) Susunan dan daftar nama pengurus lembaga ;
- 3) Susunan dan daftar nama serta biodata Pemantau yang akan melaksanakan Pemantauan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung ;
- 4) Alokasi anggota Pemantau pada masing-masing daerah Pemantauan Pemilihan ;
- 5) Surat Pernyataan :
  - a) Memiliki sumber pendanaan yang jelas serta memiliki jumlah dana untuk melaksanakan kegiatan Pemantauan ;
  - b) Independen / Non Partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada Partai politik atau Gabungan Partai politik pengusung dan/atau Partai politik Lainnya serta Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon atau Calon/Pasangan Calon ;
  - c) Bersedia menyampaikan laporan hasil Pemantauannya kepada KPU Kabupaten Lombok Timur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih ;
- 6) Fotocopy Rekening Dana Lembaga ;
- 7) Pas fphoto Pemantau masing-masing 3 (tiga) lembar ukuran 4 x 6 cm;
- 8) Persyaratan lainnya yang ditetapkan pada saat pendaftaran.

f. Pelaksanaan Pemberian Akreditasi

1) Panitia Akreditasi

a) Pembentukan Panitia Akreditasi

KPU Kabupaten Lombok Timur membentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan, yang bertugas melaksanakan pengumuman dan penerimaan pendaftaran Calon Pemantau, verifikasi dan appraisal terhadap pemenuhan persyaratan dan kapabilitas Calon Pemantau.

b) Susunan Panitia Akreditasi

Panitia Akreditasi Pemantau terdiri dari 1 (satu) orang Ketua; 1 (satu) orang Sekretaris, dan 7 (tujuh) orang Anggota.

2) Verifikasi dan Appraisal Pemenuhan Syarat dan Kapabilitas Calon Pemantau

a) Panitia Akreditasi melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen Pendaftaran Pemantau Pemilihan yang telah diterima pada masa pendaftaran.

b) Verifikasi administrasi tersebut dilakukan dalam rangka menilai keabsahan dokumen, kelengkapan dokumen dan kecukupan informasi sesuai persyaratan yang ditentukan.

c) Panitia Akreditasi melalui cara dan metode yang ditetapkan Panitia Akreditasi melakukan appraisal atas kecukupan persyaratan secara faktual Calon Pemantau.

d) Dalam hal diperlukan Panitia Akreditasi dapat melakukan klarifikasi informasi dan dokumen pendaftaran kepada pihak terkait untuk memperoleh keyakinan yang cukup mengenai

- validitas dan kesesuaian informasi serta dokumen yang diperiksa.
- e) Pelaksanaan Verifikasi dan Appraisal serta Klarifikasi dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pelaksanaan verifikasi dan appraisal dinyatakan dimulai untuk Calon Pemantau yang bersangkutan.
  - f) Dalam hal setelah pelaksanaan verifikasi dan appraisal persyaratan Calon Pemantau Panitia Akreditasi, terdapat Lembaga Calon Pemantau yang belum memenuhi persyaratan secara lengkap, Panitia Akreditasi menyampaikan informasi mengenai berkas persyaratan yang perlu diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Calon Pemantau.
  - g) Bagi Pemantau yang diminta untuk melengkapi persyaratan karena dinyatakan belum lengkap berdasarkan hasil verifikasi dan appraisal, dapat melengkapi berkas persyaratan dimaksud dalam waktu 7 (tujuh) hari.
  - h) Panitia Akreditasi selanjutnya melakukan verifikasi dan/atau appraisal terhadap perbaikan persyaratan pada masa perbaikan persyaratan dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya masa perbaikan persyaratan oleh Calon Pemantau.
  - i) Pelaksanaan verifikasi dan appraisal persyaratan, serta verifikasi dan appraisal perbaikan persyaratan dituangkan dalam Berita Acara.
- 3) Sertifikat Akreditasi, Kartu Akreditasi Pemantau dan ID Card Pemantau

Kepada Lembaga Calon Pemantau yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dan appraisal persyaratan Calon Pemantau Panitia Akreditasi memberikan :

- a) Asli Sertifikat Pemantau sebanyak 1 (satu) Eksemplar ;
- b) Kartu Akreditasi Pemantau sejumlah Pemantau yang didaftarkan dan di setujui Panitia Akreditasi ;
- c) ID card Pemantau yang digunakan selama masa tahapan penyelenggaraan sejumlah Pemantau yang didaftarkan dan disetujui oleh KPU Kabupaten.

Format Sertifikat Pemantau, kartu akreditasi Pemantau, dan ID Card Pemantau sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan.

g. Pemantauan

1) Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemantau

a) Hak Pemantau

- (1) Mendapat akses di wilayah Pemilihan ;
- (2) Mendapat perlindungan hukum dan keamanan;
- (3) Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;

- (4) Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara ;
- (5) Mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Lombok Timur ; dan
- (6) Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

b) Kewajiban Pemantau

- (1) Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- (2) Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan ;
- (3) Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten Lombok Timur ;
- (4) Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara RI Resor Lombok Timur ;
- (5) Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan ;
- (6) Mematuhi perintah meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan ;
- (7) Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan berlangsung ;

- (8) Melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administrasi kepada KPU Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan wilayah Pemantauan ;
- (9) Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan dan menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada pemilih ;
- (10) Menghormati adat istiadat dan budaya setempat ;
- (11) Melaksanakan perannya sebagai Pemantau pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak ;
- (12) membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan ;
- (13) Menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten ;
- (14) Menyampaikan hasil Pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- (15) Menyampaikan laporan hasil Pemantauannya kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih.

c) Larangan

Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang :

- (1) Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan ;
- (2) Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih ;
- (3) Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- (4) Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- (5) Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan ;
- (6) Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan ;
- (7) Membawa senjata / bahan peledak dan atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan Pemantauan ;
- (8) Masuk ke dalam tempat pemungutan suara ;
- (9) Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan ;
- (10) Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

## 2) Kode Etik Pemantau

### a) Non Partisan / Independen

Pemantau bersifat independen/netral, tidak memihak (impartial), dan tidak mempunyai afiliasi terhadap Partai politik/Gabungan Partai politik pengusung dan/atau Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon atau Calon/Pasangan Calon ;

### b) Non Violence

Dalam melaksanakan Pemantauan, Pemantau Pemilihan tidak menggunakan kekerasan.

### c) Mematuhi peraturan perundang-undangan

### d) Sukarela

### e) Integritas

### f) Kejujuran

### g) Obyektif

Pemantau pemilihan bekerja dan bersikap sesuai fakta dan sesuai tujuan pelaksanaan Pemantauan

### h) Kooperatif

### i) Transparan

Bersedia menjelaskan metode, data, analisis, dan kesimpulan berkaitan dengan laporan Pemantauan

### j) Kemandirian

Pelaksanaan Pemantauan dilakukan secara mandiri tanpa mengharap pelayanan dari penyelenggara Pemilihan dan Pemerintah Daerah.

### 3) Pelanggaran atas Kewajiban dan Larangan

- a) Lembaga Pemantau Pemilihan yang dalam kegiatan Pemantauannya melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan bagi Pemantau pemilihan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
- b) Pencabutan status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan dari Lembaga Pemantau yang mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- c) Sebelum melaksanakan Pencabutan status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan, KPU Kabupaten Lombok Timur wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau yang diduga melakukan pelanggaran atas kewajiban dan / atau larangan Pemantau Pemilihan.
- d) Pencabutan status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur.

### 3. Survey Pemilihan/Jajak Pendapat/Hitung Cepat

#### a. Umum

- 1) Dalam rangka memperkaya referensi informasi Pemilihan bagi publik/ masyarakat pemilih dalam Pemilihan. Lembaga Survey dapat melaksanakan Survey / jajak pendapat / hitung cepat terkait Pemilihan.
- 2) Survey Pemilihan / Jajak Pendapat adalah pengumpulan informasi dan pendapat masyarakat tentang proses pemilihan, peserta pemilihan, perilaku pemilih atau hal terkait pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

- 3) Lembaga Survey yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Lembaga Survey yang terdaftar pada Asosiasi Lembaga Survey.
- 4) Untuk dapat melaksanakan Survey terkait pemilihan dan/atau jajak Pendapat dan/atau Pelaksanaan hitung cepat perolehan suara Pemilihan, Lembaga Survey tersebut di atas harus terdaftar dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 5) Pendaftaran dan Akreditasi Lembaga Survey tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana control atas objektivitas study dan kaidah keilmuan serta metodologi yang digunakan dalam Survey terkait pemilihan dan/atau jajak Pendapat dan/atau Pelaksanaan hitung cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018;
- 6) Lembaga Survey yang dapat melaksanakan Survey terkait pemilihan dan/atau jajak Pendapat dan/atau Pelaksanaan hitung cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 adalah :  
Lembaga Survey yang terdaftar dan mendapat akreditasi di KPU Kabupaten Lombok Timur.

b. Pendaftaran dan Akreditasi Lembaga Survey di KPU Kabupaten Lombok Timur

1) Jadwal Pendaftaran

Pendaftaran dibuka mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2018. Setiap hari Senin sampai dengan Jum'at (Pukul 08.00 -16.00 WITA)

2) Persyaratan Pendaftaran

Menyampaikan minat, mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran dengan melampirkan :

- a) Salinan/*Foto Copy yang telah disahkan* Akte Pendirian/Badan Hukum Lembaga;
- b) Susunan kepengurusan lembaga;
- c) Surat keterangan domisili dari Desa atau sebutan lain/ Kelurahan atau Dinas Instansi yang berwenang setempat;
- d) Pas photo berwarna Pimpinan lembaga sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing berukuran 4 x 6 cm;
- e) Bukti sebagai Anggota Asosiasi / Perhimpunan Lembaga Survey;
- f) Pakta Integritas ;
- g) Desain studi / Survey ;
- h) Surat Pernyataan :
  - (1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
  - (2) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
  - (3) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pemilihan yang aman;
  - (4) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survey atau jajak pendapat;
  - (5) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - (6) Menggunakan metode penelitian ilmiah;
  - (7) Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survey atau jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
  - (8) Persyaratan lainnya yang ditetapkan pada saat pendaftaran.

- c. Topik Survei / Jajak pendapat yang dapat dipilih meliputi :
- 1) Perilaku Pemilih;
  - 2) Hasil Pemilihan;
  - 3) Kelembagaan pemilihan seperti Penyelenggara Pemilihan, Partai politik, Parlemen/Legislatif, Pemerintah; dan/atau;
  - 4) Pasangan Calon.
- d. Verifikasi Persyaratan Pendaftaran
- 1) Untuk melaksanakan verifikasi dan pemberian akreditasi kepada Lembaga Survey yang mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Lombok Timur, KPU Kabupaten Lombok Timur membentuk Panitia Pendaftaran, Penelitian, dan Penerimaan Hasil Survey.
  - 2) Panitia Pendaftaran, Penelitian, dan Penerimaan Hasil Survey terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 3 (tiga) orang Anggota.
  - 3) Panitia dimaksud melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen pendaftaran Lembaga Survey paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pelaksanaan verifikasi dinyatakan dimulai.
  - 4) Dalam pelaksanaan verifikasi, Panitia Pendaftaran, Penelitian, dan Penerimaan Hasil Survey dapat melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dengan cara mengundang yang bersangkutan atau dikunjungi oleh Panitia Pendaftaran, Penelitian, dan Penerimaan Hasil Survey.
  - 5) Dalam hal persyaratan pendaftaran Lembaga Survey berdasarkan hasil verifikasi belum lengkap dan/atau perlu diperbaiki, Panitia Pendaftaran, Penelitian, dan Penerimaan Hasil Survey

memberitahukan kepada Lembaga Survey yang bersangkutan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki berkas persyaratan.

- 6) Pemberitahuan dimaksud dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa verifikasi.
- 7) Lembaga Survey yang dinyatakan persyaratan pendaftarannya belum lengkap/perlu diperbaiki, diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki berkas persyaratan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan diterima oleh yang bersangkutan.
- 8) Panitia Pendaftaran, Penelitian, dan Penerimaan Hasil Survey melaksanakan verifikasi terhadap berkas persyaratan perbaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- 9) Pelaksanaan Verifikasi Persyaratan Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Persyaratan Perbaikan dituangkan dalam Berita Acara.
- 10) KPU Kabupaten Lombok Timur melalui Panitia Pendaftaran, Penelitian, dan Penerimaan Hasil Survey memberikan akreditasi kepada Lembaga Survey yang memenuhi persyaratan.

e. Hak, Kewajiban, dan Larangan Lembaga Survey Terakreditasi

- 1) Hak
  - a) Mengakses data terkait tema studi/Survey dari penyelenggara Pemilihan ;
  - b) Mengumumkan hasil Survey/Jajak Pendapat/Hasil Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

2) Kewajiban

- a) Memberitahukan Sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survey, cakupan pelaksanaan survey dalam Pelaksanaan pengumuman hasil Survey.
- b) Dalam melaksanakan pengumuman dan/atau penyebarluasan hasil pelaksanaan survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat, memberitahukan bahwa hasil survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- c) Menyampaikan laporan hasil Survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat kepada KPU Kabupaten Lombok Timur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survey atau Jajak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- d) Menyampaikan salinan hasil survey atau Jajak Pendapat dan hasil penghitungan cepat kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.

3) Larangan

- a) Memanipulasi data lapangan;
- b) Penetapan sampling dilakukan tanpa metodologi;
- c) Mempengaruhi atau menggiring responden memberikan jawaban subyektif.

- d) Melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan yang sedang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan.
- f. Cakupan/Ruang Lingkup Laporan Hasil Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
- 1) Informasi terkait status badan hukum Lembaga Survey ;
  - 2) Keterangan terdaftar sebagai Lembaga pelaksana Survey atau jajak pendapat dan Pelaksana Hitung Cepat Hasil Pemilihan ;
  - 3) Susunan Kepengurusan ;
  - 4) Sumber dana ;
  - 5) Alat yang digunakan ;
  - 6) Metodologi yang digunakan ;
  - 7) Hasil Survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
- g. Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Survey/Jajak Pendapat/Hitung Cepat Hasil Pemilihan.
- 1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas pelaksanaan survey/jajak pendapat/hitung cepat hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Survey;
  - 2) Pengaduan dimaksud disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur ;
  - 3) KPU Kabupaten Lombok Timur membentuk Dewan Etik dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menindaklanjuti

pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan Survey/Jajak Pendapat/Penghitungan Cepat oleh Lembaga Survey;

- 4) Dewan Etik sebagaimana dimaksud terdiri dari 5 (lima) orang *yang bukan Anggota / Partisan Partai Politik* yang berasal :
  - a) Akademisi sebanyak 2 (dua) orang ;
  - b) Profesional / Ahli Lembaga Survey sebanyak 2 (dua) orang;
  - c) Unsur Keanggotaan KPU Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 (satu) orang.
- 5) Dewan Etik melakukan pemeriksaan/verifikasi/klarifikasi terkait pengaduan masyarakat dalam rangka menilai kebenaran dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Pelaksana Survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Hasil Pemilihan dan/atau menyerahkan pengaduan masyarakat kepada Asosiasi Lembaga Survey/Jajak Pendapat.

#### h. Sanksi

- 1) KPU Kabupaten Lombok Timur dapat memberikan sanksi kepada Pelaksana Survey/Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Lombok Timur dan terbukti melakukan pelanggaran etika berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Etik.
- 2) Bentuk Sanksi atas pelanggaran etika sebagaimana dimaksud berupa :

- a) Tidak kredibel;
  - b) Peringatan/Larangan melakukan kegiatan Survey/Jajak Pendapat/Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  - 3) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh Pelaksana Survey/Jajak Pendapat/Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dikenai Sanksi sesuai Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan
- a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan, terdiri atas:
    - 1) keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
    - 2) keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
    - 3) keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
  - b. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:
    - 1) melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
    - 2) mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
    - 3) melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
    - 4) memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;

- 5) mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
- 6) menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
- 7) mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
- 8) memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
- 9) mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 10) melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

c. Keterlibatan Masyarakat Dalam Tahapan Pemilihan

- 1) Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat berupa:
  - a) menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
  - b) memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
  - c) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.

d. Keterlibatan Masyarakat Dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan.

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan, dapat berupa:

- 1) ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau

2) memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH